



PUTUSAN
Nomor 12-PKE-DKPP/VII/2026
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 11-P/L-DKPP/VI/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 12-PKE-DKPP/VII/2026, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Wiwit Haryono**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Padi, RT. 3 RW. 4 Desa Padi, Kecamatan Gondang,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Ninik Sunarmi**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Alamat : Jl. Pamenang No.1, Ngasem, Kediri, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I**
2. Nama : **Nanang Qosim**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Alamat : Jl. Pamenang No.1, Ngasem, Kediri, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II**

Teradu I dan Teradu II selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Teradu.**

- [1.3]** membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban Para Teradu;
mendengar keterangan Para Pihak Terkait;
mendengarkan keterangan Para Saksi; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu, Para Teradu, Para Saksi, dan Para Pihak Terkait.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) dengan Pengaduan Nomor 11-P/L-DKPP/VI/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 12-PKE-DKPP/VII/2026 dengan pokok aduan sebagai berikut:

Bulan September s.d Oktober 2025

1. Bahwa pada bulan September 2025, Pengadu memperoleh berbagai informasi dan aspirasi masyarakat terkait dugaan adanya ketidaksesuaian dokumen pendidikan yang digunakan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri hasil Pemilu Tahun 2024 atas nama Agus Abadi;
2. Bahwa informasi tersebut berkembang di media dan dikonsumsi masyarakat, selanjutnya menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu persyaratan dasar pencalonan anggota legislatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pemenuhan syarat pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar yang sah;
3. Bahwa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, serta dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial organisasi kemasyarakatan, selanjutnya Pengadu melakukan penelusuran awal terhadap informasi yang beredar di tengah masyarakat tersebut;
4. Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat dan menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Pengadu menempuh langkah konstitusional dan prosedural dengan mengajukan surat resmi kepada KPU Kabupaten Kediri guna meminta klarifikasi dan informasi mengenai dokumen persyaratan pencalonan yang digunakan oleh Agus Abadi pada Pemilu Legislatif Tahun 2024;
5. Bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi penyelenggaraan Pemilu, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai dokumen administrasi pencalonan yang telah digunakan dalam proses Pemilu dan telah menghasilkan pejabat publik terpilih.
6. Bahwa selanjutnya, Pengadu berkirim surat resmi kepada KPU Kabupaten Kediri untuk klarifikasi. Pengadu mendapat balasan surat dengan Nomor: 174/HM.03.2-SD/3506/2025 (Bukti P-2) pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan disertakan dokumen yang diambil dari data SILON KPU (Bukti P-1 dan P-3). Terhadap balasan KPU ini, Pengadu yakin bahwa bukti yang dipegang oleh Pengadu ini sudah sama dengan data SILON, dan terklarifikasi oleh KPU Kabupaten Kediri, ditemukan kejanggalan pada dokumen legalisir ijazah yang digunakan Agus Abadi selaku Caleg dari PDI-P Dapil 1 Kabupaten Kediri;
7. Bahwa jika Teradu I dan Teradu II melakukan pemeriksaan dokumen ijazah secara cermat dan profesional, maka dokumen ijazah tersebut telah memuat berbagai kejanggalan yang dapat terlihat secara kasat mata, antara lain (Bukti P-4):
 - a. Perbedaan nomenklatur antara pada judul SMA dan SMEA pada paragraf tengah dalam satu dokumen yang sama;

- b. Penggunaan NPSN pada stempel Ijazah tahun 1993;
 - c. Legalisir dokumen yang tidak mencantumkan tanggal dan tahun;
 - d. Tanda tangan hanya mencantumkan nama (Anita, S.Pd) pada legalisir siapa dan sebagai apa tidak jelas;
 - e. Penggunaan legalisir atas nama sekolah yang diduga sudah merger/tidak beroperasi; dan
 - f. Ketidaksesuaian format fisik ijazah dengan dokumen pembanding tahun yang sama
8. Bahwa temuan tersebut telah mengarah pada dugaan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengingat dokumen tersebut telah digunakan dalam proses pencalonan anggota legislatif dan menimbulkan akibat hukum berupa diperolehnya jabatan publik, maka Pengadu memandang perlu untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum;
 9. Bahwa atas dasar persoalan tersebut, pada Oktober 2025, secara resmi Pengadu melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan ijazah yang diduga palsu dan/atau tidak otentik oleh Agus Abadi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur guna dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 10. Bahwa Laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum, menjaga integritas demokrasi, serta memastikan bahwa setiap pejabat publik yang memperoleh jabatan melalui proses pemilihan umum benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 11. Dengan demikian, langkah hukum yang Pengadu tempuh bukan didasarkan pada asumsi atau kepentingan pribadi, melainkan sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan faktual yang diperoleh setelah melakukan penelusuran, klarifikasi, dan pengumpulan dokumen dari berbagai sumber yang relevan.

Bulan November 2025

12. Bahwa Pengadu juga melakukan penelusuran terkait keabsahan dokumen ijazah kepada pihak yang berwenang dalam menilai keabsahan legalisir ijazah, sehingga Pengadu bersurat resmi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Cabang Surabaya-Sidoarjo untuk meminta klarifikasi terkait ijazah yang dipakai Agus Abadi. Pengadu mendapat balasan surat klarifikasi keterangan dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sidoarjo dan Surabaya Nomor 400.3/5804/101.2/2025 tanggal 12 November 2025 yang menyatakan bahwa tidak ada berkas/arsip ijazah atas nama Agus Abadi dari SMA Jaya Sakti Surabaya tahun 1993; (Bukti P-5), penjabaran keterangan dalam surat tersebut menerangkan bahwa:
 - a. Pada tahun 1993 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing, dalam hal ini SMU Tingkat Atas Jaya Sakti Surabaya, kewenangan ada pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan SMA dan SMK beralih dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Untuk Provinsi Jawa Timur peralihan kewenangan SMA dilaksanakan pada tahun 2016;
 - b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) a.n. AGUS ABADI dengan nomor seri: 04 OB om 0221384 tanggal 10 Juni 1993 (Bukti P-1), tidak ada berkas/arsip sekolah tersebut yang diserahkan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

- c. Legalisir keabsahan ijazah a.n. Agus Abadi tidak tercatat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo sehingga tidak ada berkas/arsip Ijazah tersebut di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo; dan
 - d. Untuk keperluan legalisir keabsahan ijazah jika sekolah tersebut telah tutup, Cabdindik Wilayah Sidoarjo-Surabaya menerangkan bahwa verifikasi harus melalui KTP yang bersangkutan dan Ijazah Asli harus ditunjukkan, Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.
13. Bahwa Teradu I dan II juga diduga tidak melakukan klarifikasi kepada:
- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya/Sidoarjo;
 - b. Sekolah hasil merger;
 - c. Instansi pengelola arsip pendidikan; dan
 - d. Maupun pihak-pihak yang melakukan legalisasi dokumen.
14. Bahwa SMA Jaya Sakti Surabaya (Asal sekolah ybs) disebut sudah tidak beroperasi dan merger ke SMA Mardisiwi Surabaya (Bukti P-11) pada tahun 2013-2014 tetapi legalisir tetap mengatasnamakan SMA Jaya Sakti, padahal apabila sekolah tidak beroperasi, legalisir semestinya dilakukan oleh sekolah hasil merger (SMA Mardi Siwi) atau melalui Cabang Dinas Pendidikan dengan menunjukkan ijazah asli mengacu Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5; dan

Bulan Desember 2025 s.d Maret 2026

15. Bahwa dampak sosial dan unjuk rasa akibat kelalaian verifikasi tersebut, Agus Abadi masih tetap dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kediri tanpa ada keterangan maupun klarifikasi dari yang bersangkutan sehingga menimbulkan keresahan publik dan aksi unjuk rasa oleh masyarakat serta LSM di Kediri maupun di Polda Jatim, sebagaimana diberitakan di berbagai media massa (Bukti P-12).

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pengadu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I dan Teradu II masing-masing selaku Anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri; dan
- 4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk menguatkan dalil aduannya, Pengadu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1.	P-1	Fotocopi ijazah legalisir Agus Abadi dari SILON KPU;
2.	P-2	Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor: 174/HM.03.2-SD/3506/2025 tentang Konfirmasi permintaan keterangan;
3.	P-3	Screenshot aplikasi SILON KPU yang menunjukkan copy ijazah Agus Abadi yang dibuat sebagai persyaratan Caleg;

4.	P-4	<i>Print out</i> penjelasan kejanggalan ijazah;
5.	P-5	Surat klarifikasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya/Sidoarjo Nomor 400.3/5804/101.2/2025 tanggal 12 November 2025 yang menyatakan tidak ada arsip ijazah;
6.	P-6	SK KPU Kabupaten Kediri Nomor 1184 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Kediri;
7.	P-7	Dokumen pembanding ijazah pada tahun yang sama yakni 1993;
8.	P-8	<i>Screenshot</i> Pengumuman Nomor: 471/PL.01.4-Pu/3506/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024;
9.	P-9	SK KPU Kabupaten Kediri Nomor 489 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kediri;
10.	P-10	SK Pengumuman KPU Kabupaten Kediri Nomor: 128/PL.01.5-Pu/3506/2024 tentang Penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Kediri Tahun 2024;
11.	P-11	<i>Screenshoot</i> Pemberitaan Merger SMA Jaya Sakti ke SMA Mardisiwi tahun 2014; dan
12.	P-12	<i>Screenshoot</i> Pemberitaan kegaduhan masyarakat (Unjukrasa) akibat dugaan ijazah palsu di Kediri dan Polda Jatim.

[2.4] SAKSI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu menghadirkan Saksi atas nama Alief Wahdana dan Danang Ariawan yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2026 sebagai berikut:

[2.4.1] Alief Wahdana (Jurnalis Investigasi)

Alief Wahdana menerangkan bahwa:

- a. Sejak Mei 2025, Saksi mendapati ijazah Agus Abadi dari sesama rekan jurnalis di Jawa Barat dan di Jakarta. Kebetulan Saksi adalah Jurnalis yang tertarik dengan investigasi fakta. Saksi melihat bahwa ijazah Agus Abadi yang digunakan untuk pencalonan DPRD Kabupaten Kediri sangat kasat mata janggal. Kejanggalan ini juga diketahui Pengadu, sehingga Saksi mendampingi Pengadu dan diajak Pengadu untuk melakukan klarifikasi dan bersurat ke KPU Kabupaten Kediri sebanyak 2 (dua) kali, Ke Dinas Pendidikan dan ke DKPP. Bahkan Saksi bersama Pengadu berkunjung ke rumah Teradu II serta memberikan surat permintaan penjelasan terkait ijazah Agus Abadi. Mereka menanyakan apakah benar ijazah *a quo* yang digunakan Agus Abadi dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri dan dilampirkan di Silon. Surat mereka dijawab Para Teradu yang intinya Para Teradu telah melakukan verifikasi sesuai peraturan yang ada (Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023). Namun Pengadu belum puas dengan jawaban Para Teradu, sehingga Pengadu ber kirim surat ke KPU Kediri untuk kedua kalinya. Pada jawaban kedua ini, Para Teradu melampirkan hasil *download* berkas ijazah Agus Abadi dari Silon KPU. Dari sini semakin kuat adanya kejanggalan ijazah Agus Abadi (nama sekolahan, tahun, legalisir, nama yang tanda tangan dalam legalisir);
- b. Saksi mengenal Pengadu tahun 2022. Saksi tinggal di Mojokerto. Saksi sering di BKO. Jika ada liputan khusus yang berbasis investigasi, maka Saksi hadir untuk meliput dan melakukan investigasi; dan
- c. Saat tahapan pencalonan DPRD Kediri pada tanggal 1 Mei s.d 4 November 2023, Saksi tidak berada di Kediri. Sekitar Oktober 2023 informasi ini beredar, sehingga Saksi banyak bekerja dan melakukan investigasi karena waktu itu Pengadu hanya

menduga saja tanpa cukup alat bukti tentang ijazah Agus Abadi ini. Pengadu masih mencari kebenaran dan alat bukti terkait desas-desus ijazah Agus Abadi yang diduga palsu.

[2.4.2] Danang Ariawan

Danang Ariawan menerangkan bahwa:

- a. Saksi adalah Ketua RT di Dapil Agus Abadi;
- b. Saksi mendapati informasi adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Agus Abadi dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kediri dari Media Sosial;
- c. Informasi tersebut beredar dan meresahkan saksi serta warga sekitar tempat tinggal saksi; dan
- d. Pemilu Legislatif Tahun 2024 berjalan lancar di daerah saksi saat itu.

[2.5] KESIMPULAN PENGADU

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan pada tanggal 3 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Para Teradu dan mendengarkan keterangan Para Pihak Terkait, dan Para Saksi, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa selain indikator mengenai legalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Indikator Nomor 4 yang kami sampaikan dalam Persidangan, Kami secara substansial belum tuntas menyampaikan pokok aduan dalam persidangan DKPP tanggal 3 Agustus 2026 kemarin terkait mempersoalkan pemenuhan Indikator Nomor 5 dalam Tabel 2.1 Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, yaitu bahwa dokumen harus menerangkan kelulusan Bakal Calon;
2. Berdasarkan hasil penelitian Pengadu terhadap fotokopi ijazah yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Kediri sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan atas nama Saudara Agus Abadi, terdapat perbedaan redaksional apabila dibandingkan dengan sejumlah dokumen ijazah pembanding pada periode yang sama;
3. Menurut hasil pengamatan Pengadu, pada beberapa dokumen ijazah pembanding lulusan Tahun 1993 secara eksplisit terdapat frasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemegang ijazah "berhasil" menyelesaikan atau lulus dari pendidikan yang ditempuh. Sementara itu, pada fotokopi ijazah yang digunakan Saudara Agus Abadi dan diunggah dalam SILON, Pengadu tidak menemukan frasa yang secara eksplisit menerangkan Agus Abadi dalam ijazahnya dinyatakan telah berhasil lulus sebagaimana ditemukan pada dokumen pembanding tersebut;
4. Perbedaan redaksional secara esensi mutlak dinyatakan kelulusan tersebut menurut Pengadu merupakan keadaan yang patut dicermati karena Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 secara tegas mengharuskan KPU melakukan penelitian terhadap kebenaran naskah bentuk digital dokumen, termasuk memastikan bahwa dokumen tersebut menerangkan kelulusan Bakal Calon;
5. Bahwa atas dasar itu, Pengadu mempertanyakan apakah KPU Kabupaten Kediri telah melakukan penelitian administrasi secara menyeluruh terhadap substansi dokumen yang diunggah dalam 1 SILON, termasuk membandingkan redaksi dokumen dengan format ijazah yang berlaku pada periode penerbitannya, atau melakukan klarifikasi kepada sekolah maupun instansi pendidikan yang berwenang apabila ditemukan adanya perbedaan redaksional yang berpotensi menimbulkan keraguan mengenai kesesuaian bentuk dan isi dokumen;

6. Menurut hemat Pengadu, aspek ini penting untuk diperiksa dan didalami Majelis DKPP karena berkaitan langsung dengan kewajiban penyelenggara pemilu untuk melaksanakan kecakapan penelitian verifikasi administrasi secara profesional, cermat, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
7. Terkait *Update* Perkara Pidana di Polda Jatim, kami menghormati adanya Surat Penghentian Penyelidikan dari Polda Jatim Tertanggal 4 Maret 2026 yang diajukan Teradu sebagai alat bukti tambahan dalam persidangan. Namun demikian, menurut kami Pengadu, keberadaan SP3 tidak serta-merta menjawab pokok aduan etik yang sedang diperiksa oleh DKPP. Objek pemeriksaan Majelis DKPP bukan benar atau tidaknya penghentian penyelidikan pidana, melainkan apakah KPU Kabupaten Kediri pada saat tahapan pencalonan telah melaksanakan penelitian dan verifikasi administrasi sesuai Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, serta prinsip profesionalitas, kecermatan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena itu, Pengadu memohon agar Majelis DKPP tetap menilai secara mandiri proses verifikasi administrasi yang dilakukan para Teradu tanpa menjadikan SP3 sebagai satu-satunya dasar untuk menilai benar atau tidaknya tindakan para Teradu, dan langkah Pidana kami masih berlanjut proses penyelidikannya di kepolisian;
8. Apabila Pihak Teradu menjadikan SP3 sebagai pembenaran bahwa verifikasi administrasi mereka sudah benar menurut kami pengadu Ini dua hal yang berbeda. SP3 hanya menunjukkan bahwa pada saat itu penyelidik menghentikan penyelidikan pidana dengan alasan tertentu. SP3 tidak serta-merta membuktikan bahwa:
 - a. Proses verifikasi administrasi sudah sesuai Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
 - b. Legalisasi ijazah telah memenuhi Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014;
 - c. Seluruh indikator penelitian administrasi telah diperiksa; dan
 - d. Pihak Teradu telah menjalankan kewajiban etik secara profesional dan cermat.
9. Mengingat objek pemeriksaan Majelis sidang DKPP adalah perilaku dan profesionalitas penyelenggara pemilu, bukan benar atau tidaknya SP3. Jadi apabila pihak Teradu berdalih bahwa Perkara sudah SP3 sehingga kami benar;
10. Menurut pengadu bahwa argumentasi tersebut tidak langsung menjawab pokok aduan etik, karena Majelis sidang DKPP menilai tindakan para teradu pada saat tahapan pencalonan tahun 2023–2024, bukan hasil penyelidikan pidana yang terbit kemudian;
11. Pengadu melihat bahwa Para Teradu melanggar aturan etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yakni
 - a. Pasal 6 Ayat 2 tentang Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip Huruf (d) akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ayat 3, Huruf (f) profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 - c. Pasal 15 Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: Huruf (c) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan

- kewenangan yang didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Pasal 16, Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: Huruf (a) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; dan
 - e. Pasal 19, Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa atas dasar itulah Pengadu memandang perlu agar fakta-fakta tersebut di atas berkenan diperiksa secara mendalam oleh Majelis sidang DKPP dan memberikan sanksi seberat-beratnya dalam KEPP DKPP dengan mempertimbangkan agar kejadian ini tidak terulang kembali menjadi preseden buruk menciderai proses demokrasi serta memberikan efek jera dimasa mendatang kepada Penyelenggara Pemilu generasi selanjutnya (Prinsip *General Deterrence* dan *Special Prevention*).

[2.6] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU

Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2026 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu dengan hormat menyampaikan Jawaban atas Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu dalam perkara *a quo* sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
2. Bahwa Para Teradu berpendirian bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Para Teradu menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pengaduan kepada DKPP sebagai bagian dari mekanisme pengawasan etik terhadap penyelenggara Pemilu;
3. Namun demikian, menurut Para Teradu, Pengaduan *a quo* dibangun atas konstruksi hukum yang kurang tepat karena mencampuradukkan antara ruang lingkup verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum dengan persoalan mengenai keabsahan materiil suatu dokumen, yang secara hukum berada di luar objek pemeriksaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Selain itu, Pengadu juga mendalilkan adanya tindakan tidak profesional, tidak cermat, serta kelalaian Para Teradu tanpa terlebih dahulu menguraikan secara jelas kewenangan Para Teradu menurut pembagian tugas dalam organisasi KPU Kabupaten Kediri maupun menunjukkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar secara konkret;
5. Sehingga, sebelum memberikan tanggapan terhadap setiap pokok aduan Pengadu, Para Teradu memandang perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan Para Teradu, pembagian tugas dan kewenangan dalam KPU Kabupaten Kediri, serta ruang lingkup kewenangan KPU dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya;

6. Bahwa menurut Para Teradu, penjelasan tersebut penting agar Majelis DKPP memperoleh gambaran yang utuh mengenai batas kewenangan penyelenggara Pemilu sehingga penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik dilakukan berdasarkan kewenangan yang sesungguhnya dimiliki oleh Para Teradu, bukan berdasarkan kewenangan yang diasumsikan oleh Pengadu;

Kedudukan dan Kewenangan Para Teradu

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Kediri Periode 2024-2029, Teradu I menjabat sebagai Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan dan Teradu II menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota yang membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
8. Bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dengan demikian, secara normatif kewenangan utama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon berada pada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu (Bukti T-1);
9. Sehingga, dalil Pengadu yang secara langsung membebankan tanggung jawab pelaksanaan verifikasi administrasi kepada Para Teradu tidak memperhatikan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, dan telah keliru dalam menentukan subjek yang dimintai pertanggungjawaban (*error in persona*);
10. Meskipun demikian, Para Teradu menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Kediri tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Para Teradu tetap melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan kelembagaan melalui mekanisme rapat pleno bersama seluruh Anggota KPU Kabupaten Kediri, sehingga setiap keputusan kelembagaan ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno sesuai kewenangan masing-masing anggota. (Bukti T-2) rapat pleno merupakan forum pengambilan Keputusan tertinggi dalam sistem kepemimpinan kolektif kolegial di KPU, pengambilan Keputusan dalam rapat pleno verifikasi administrasi berdasarkan laporan secara berjenjang, dimulai dari Tim Verifikasi yang melaporkan hasil verifikasi kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu kemudian Divisi Teknis menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada rapat pleno pimpinan untuk dibahas dan diambil Keputusan.

Tanggapan Terhadap Dalil Pengadu Mengenai Dugaan Tidak Profesional dalam Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024

11. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak profesional dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum;
12. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu mengatur bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan Prinsip Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) huruf a menegaskan prinsip berkepastian hukum, yang mengandung makna bahwa penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pasal 6 ayat (3) huruf f mengatur prinsip profesional, yang mengandung makna bahwa penyelenggara Pemilu harus memahami tugas, kewenangan, dan

- kewajibannya yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
13. Bahwa prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 harus dipahami secara sistematis dengan memperhatikan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing anggota KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan tugas dan wewenang mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi di antaranya pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tugas di antaranya memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, serta membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Pelaksanaan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan bagian dari tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 16. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota beserta perubahannya (Bukti T-3), serta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti T-4);
 17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, verifikasi administrasi merupakan proses penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam pedoman teknis yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 18. Bahwa terhadap dokumen ijazah, Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 menetapkan enam indikator penelitian administrasi terhadap ijazah, yaitu:
 - a. dokumen dapat dibuka dan dibaca;
 - b. merupakan hasil pindai fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah;
 - c. memuat identitas bakal calon;

- d. telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. menerangkan kelulusan bakal calon; dan
 - f. menggunakan bahasa Indonesia.
19. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan KPU dalam verifikasi administrasi dokumen hasil pindai berupa ijazah adalah melakukan verifikasi administrasi terhadap pemenuhan indikator tersebut, bukan melakukan pembuktian mengenai keaslian materiil suatu ijazah atau penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen pendidikan;
20. Penilaian mengenai keabsahan materiil suatu ijazah merupakan persoalan yang berada di luar kewenangan verifikasi administrasi KPU. Oleh karena itu, penilaian profesionalitas Para Teradu dalam perkara a quo harus diukur berdasarkan kepatuhan Para Teradu terhadap prosedur verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kewenangan yang tidak pernah diberikan oleh Undang-undang kepada KPU;

Pelaksanaan Tahapan Pencalonan di Kabupaten Kediri

21. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kediri berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
22. Seluruh proses verifikasi administrasi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi resmi yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen yang diunggah oleh partai politik berdasarkan indikator verifikasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
23. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi administrasi bukan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan penilaian subjektif anggota KPU Kabupaten Kediri, melainkan dilakukan berdasarkan indikator normatif yang telah ditetapkan secara nasional dan diterapkan secara seragam pada seluruh KPU Kabupaten/Kota;

Seluruh Tahapan Pencalonan Telah Dilaksanakan Secara Berjenjang dan Berkesinambungan

24. Bahwa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada pemilu tahun 2024 tidak berhenti pada saat pengajuan dokumen oleh partai politik;
25. Bahwa peraturan perundang-undangan memberikan beberapa tahapan pengujian administrasi secara berjenjang, yang meliputi:
- a. pengajuan bakal calon oleh partai politik;
 - b. verifikasi administrasi awal;
 - c. penyampaian hasil verifikasi administrasi;
 - d. masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
 - e. verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan;
 - f. penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
 - g. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS;
 - h. klarifikasi atas masukan masyarakat apabila terdapat tanggapan yang memenuhi ketentuan; dan
 - i. penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
26. Bahwa dengan adanya tahapan yang berlapis tersebut, sistem pencalonan dalam Pemilu dirancang untuk memberikan kesempatan kepada partai politik

memperbaiki kekurangan administrasi, sekaligus memberikan ruang partisipasi publik guna menyampaikan masukan terhadap bakal calon sebelum penetapan Daftar Calon Tetap;

27. Bahwa hal ini menunjukkan verifikasi administrasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap, transparan, dan terbuka, bukan tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Kediri;

Terkait Dalil Pengadu mengenai Dugaan Ketidacermatan dalam Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri atas Nama Agus Abadi

28. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah dalil yang tidak berdasar baik secara faktual maupun yuridis;
29. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, KPU Kabupaten Kediri telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

KPU Kabupaten Kediri Memberikan Ruang Pengawasan dan Partisipasi Publik

30. Bahwa setelah penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kabupaten Kediri mengumumkan DCS melalui media resmi KPU serta membuka masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (Bukti T-5);
31. Bahwa selama masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, terdapat empat tanggapan yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun demikian, tidak terdapat tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan bakal calon atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kediri terkait hasil verifikasi administrasi terhadap bakal calon dimaksud. (Bukti T-6);
32. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan publik dan pengawasan kelembagaan telah berjalan sesuai ketentuan, namun pada saat tahapan pencalonan berlangsung tidak terdapat keberatan atau informasi yang mengharuskan KPU Kabupaten Kediri melakukan tindak lanjut terhadap dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi;

Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Dilaksanakan Secara Kolektif Kolegial

33. Bahwa seluruh tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan mekanisme kelembagaan KPU yang bersifat kolektif kolegial melalui rapat pleno sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019;
34. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi, hasil verifikasi (Bukti T-7), penetapan Daftar Calon Sementara (Bukti T-8), maupun penetapan Daftar Calon Tetap (Bukti-9) merupakan keputusan kelembagaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

35. Dengan demikian, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan secara tidak profesional, tidak cermat, atau menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan;

Dalil Pengadu Dibangun atas Kekeliruan Memahami Ruang Lingkup Kewenangan Verifikasi Administrasi

36. Bahwa seluruh pokok aduan Pengadu pada hakikatnya berangkat dari anggapan bahwa KPU Kabupaten Kediri memiliki kewajiban untuk memastikan keaslian materiil ijazah yang diajukan oleh bakal calon anggota DPRD.
37. Bahwa anggapan tersebut menurut Para Teradu merupakan konstruksi hukum yang tidak tepat;
38. Bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pencalonan dibatasi oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, yang mengatur bahwa verifikasi administrasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan;
39. Bahwa tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pembuktian mengenai keaslian materiil suatu ijazah sebagaimana didalilkan oleh Pengadu;
40. Dasar argumentasi Pengadu yang menganggap Para Teradu wajib melakukan pembuktian keaslian ijazah merupakan penafsiran yang tidak memiliki dasar hukum.

Para Teradu Telah Melaksanakan Seluruh Kewajiban Verifikasi Administrasi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

41. Bahwa fakta menunjukkan seluruh tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 beserta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
42. Dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah diverifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), diperiksa berdasarkan indikator verifikasi administrasi, diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan, diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dibuka ruang tanggapan masyarakat, hingga akhirnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat;
43. Seluruh proses tersebut didukung oleh Berita Acara hasil verifikasi administrasi, Berita Acara DCS, Berita Acara tanggapan masyarakat, dan Berita Acara penetapan DCT yang menjadi bukti bahwa prosedur administrasi telah dijalankan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak profesional atau tidak cermat tidak mempunyai dasar fakta maupun dasar hukum;

Dalil Pengadu Mengenai Dugaan Ketidakprofesionalan Tidak Didukung Bukti Adanya Pelanggaran Kewajiban Hukum oleh Para Teradu

44. Bahwa Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu tidak profesional karena tidak melakukan klarifikasi kepada sekolah, dinas pendidikan, maupun pihak lain mengenai dokumen ijazah bakal calon;
45. Pengadu tidak dapat menunjukkan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, maupun Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 yang secara eksplisit mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud terhadap setiap dokumen ijazah yang secara administratif telah memenuhi indikator verifikasi;

46. Bahwa dalam hukum administrasi negara berlaku asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kewajiban yang tidak pernah diberikan oleh hukum.
47. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya tindakan yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk tidak profesional ataupun pelanggaran kode etik;

Fakta atau Informasi yang Muncul Setelah Tahapan Pencalonan Tidak Dapat Dijadikan Dasar Menilai Profesionalitas Para Teradu

48. Bahwa sebagian besar argumentasi Pengadu didasarkan pada informasi, dokumen, maupun dugaan yang baru diperoleh setelah seluruh tahapan pencalonan selesai dan setelah Daftar Calon Tetap ditetapkan bahkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai;
49. Penilaian terhadap profesionalitas penyelenggara Pemilu harus dilakukan berdasarkan fakta, data, informasi, serta kewenangan yang dimiliki penyelenggara pada saat tindakan administrasi dilaksanakan (*ex ante assessment*), bukan berdasarkan informasi yang baru diketahui setelah seluruh proses selesai; Oleh karena itu, munculnya informasi baru setelah tahapan pencalonan berakhir tidak serta-merta membuktikan bahwa pada saat verifikasi administrasi Para Teradu telah bertindak tidak profesional ataupun melanggar kode etik.
50. Bahwa penilaian terhadap tindakan penyelenggara Pemilu harus berdasarkan fakta yang baru muncul di kemudian hari tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, asas legalitas, dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

Pengadu Tidak Berhasil Membuktikan Hubungan Kausal antara Dugaan Kejanggalaan Dokumen dengan Dugaan Pelanggaran Etik Para Teradu

51. Para Teradu berpendapat bahwa Pengadu lebih banyak menguraikan dugaan mengenai keabsahan materiil dokumen ijazah daripada membuktikan adanya tindakan atau kelalaian Para Teradu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sekalipun Pengadu mendalilkan adanya dugaan kejanggalaan terhadap dokumen ijazah, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa Para Teradu telah bertindak tidak profesional;
52. Bahwa untuk menyatakan adanya pelanggaran kode etik, seharusnya Pengadu terlebih dahulu membuktikan bahwa terdapat kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Para Teradu, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, serta kelalaian tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip profesionalitas, kecermatan, dan kepastian hukum;
53. Bahwa dalam perkara *a quo*, rangkaian pembuktian tersebut tidak berhasil ditunjukkan oleh Pengadu. Oleh karena itu, dalil Pengadu lebih merupakan asumsi yang dibangun dari dugaan mengenai keabsahan materiil dokumen daripada pembuktian mengenai adanya pelanggaran etik oleh Para Teradu;
54. Bahwa KPU Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau menyatakan keaslian materiil suatu ijazah. Kewenangan KPU dalam tahapan pencalonan terbatas pada pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Adapun mengenai kebenaran materiil atas dokumen yang diajukan menjadi tanggung jawab bakal calon yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyampaian Formulir Model BB Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Dalam pernyataan tersebut, bakal calon menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen persyaratan pencalonan yang

diinput dan diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti T-10);

55. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Kediri menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi resmi yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Verifikasi dilakukan berdasarkan hasil pindai dokumen yang diunggah oleh partai politik dengan mengacu pada enam indikator verifikasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh indikator tersebut, dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tidak terdapat fakta maupun dasar hukum yang dapat membuktikan bahwa KPU Kabupaten Kediri telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses verifikasi administrasi dimaksud; dan

Kesimpulan

56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, alat bukti, dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil Pengadu yang menyatakan kami tidak cermat, tidak profesional, tidak melaksanakan verifikasi administrasi secara utuh, serta melalaikan tugas dan kewenangan dalam memastikan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Para Teradu telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU Kabupaten Kediri telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan, termasuk pengumuman hasil verifikasi administrasi melalui media resmi KPU, media sosial, dan media massa guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak terdapat fakta maupun dasar hukum yang membuktikan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana didalilkan oleh Pengadu.

[2.7] PETITUM PARA TERADU

Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban tersebut di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan dan/atau laporan pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik dan kedudukan Para Teradu sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dalam hal Pengaduan dinyatakan tidak terbukti; dan
4. Atau apabila Majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1.	T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota pasal 35;
2.	T-2	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;
3.	T-3	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
4.	T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5.	T-5	Screenshot Publikasi di Media Sosial Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri Masa Tanggapan 19-28 Agustus 2023;
6.	T-6	Berita Acara Nomor 422/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri untuk partai PDI-Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 11 September 2023;
7.	T-7	- Berita Acara Nomor 247/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 Juni 2023; - Berita Acara Nomor 322/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 Agustus 2023; - Berita Acara Nomor 342/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Akhir Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 Agustus 2023;
8.	T-8	Berita Acara Nomor 389/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;
9.	T-9	Berita Acara Nomor 508/PL.01.5-BA/3506/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023
10.	T-10	Formulir Model BB. Pernyataan Agus Abadi;
11.	T-11	Screenshoot Tampilan Ijazah Agus Abadi pada Silon;

12.	T-12	Berita Acara Nomor 509/PL.01.5-BA/3506/2023 tentang Approval Draft Surat Suara DCT Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
13.	T-13	Berita Acara Nomor 518/PL.01.5-BA/3506/2023 tentang Persetujuan Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
14.	T-14	Berita Acara Nomor 405/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang Rapat Pleno Pembahasan Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS Pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik;
15.	T-15	SK Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
16.	T-16	Surat Nomor B/2670/III/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2026 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan.

[2.9] KESIMPULAN TERADU

1. Bahwa Para Teradu dengan hormat menyampaikan Jawaban atas Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu dalam perkara *a quo* sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
2. Bahwa Para Teradu berpendirian bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Para Teradu menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pengaduan kepada DKPP sebagai bagian dari mekanisme pengawasan etik terhadap penyelenggara Pemilu;
3. Namun demikian, menurut Para Teradu, Pengaduan *a quo* dibangun atas konstruksi hukum yang kurang tepat karena mencampuradukkan antara ruang lingkup verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum dengan persoalan mengenai keabsahan materiil suatu dokumen, yang secara hukum berada di luar objek pemeriksaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Selain itu, Pengadu juga mendalilkan adanya tindakan tidak profesional, tidak cermat, serta kelalaian Para Teradu tanpa terlebih dahulu menguraikan secara jelas kewenangan Para Teradu menurut pembagian tugas dalam organisasi KPU Kabupaten Kediri maupun menunjukkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar secara konkret. Oleh karena itu, sebelum memberikan tanggapan terhadap setiap pokok aduan Pengadu, Para Teradu memandang perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan Para Teradu, pembagian tugas dan kewenangan dalam KPU Kabupaten Kediri, serta ruang lingkup kewenangan KPU dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya;
5. Bahwa menurut Para Teradu, penjelasan tersebut penting agar Majelis DKPP memperoleh gambaran yang utuh mengenai batas kewenangan penyelenggara Pemilu sehingga penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik dilakukan berdasarkan kewenangan yang sesungguhnya dimiliki oleh Para Teradu, bukan berdasarkan kewenangan yang diasumsikan oleh Pengadu;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Kediri Periode 2019–2024, Teradu I menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kediri yang membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga dan Teradu II menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kediri yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM);
7. Bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Dengan demikian, secara normatif kewenangan utama dalam mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon berada pada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu (Bukti T-1). Oleh karena itu, dalil Pengadu yang secara langsung membebankan tanggung jawab pelaksanaan verifikasi administrasi kepada Para Teradu tidak memperhatikan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sehingga telah keliru dalam menentukan subjek yang dimintai pertanggungjawaban (*error in persona*);
8. Meskipun demikian, Para Teradu menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Kediri tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Para Teradu tetap melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan kelembagaan melalui mekanisme rapat pleno bersama seluruh Anggota KPU Kabupaten Kediri, sehingga setiap keputusan kelembagaan ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno sesuai kewenangan masing-masing anggota. (Bukti T-2);
9. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak profesional dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum;
10. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu mengatur bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan Prinsip Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) huruf a menegaskan prinsip berkepastian hukum, yang mengandung makna bahwa penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pasal 6 ayat (3) huruf f mengatur prinsip profesional, yang mengandung makna bahwa penyelenggara Pemilu harus memahami tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
11. Bahwa prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 harus dipahami secara sistematis dengan memperhatikan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing anggota KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan tugas dan wewenang mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi di antaranya pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tugas di antaranya memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, serta membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan bagian dari tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota beserta perubahannya, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 14. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota beserta perubahannya (Bukti T-3), serta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti T-4);
 15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, verifikasi administrasi merupakan proses penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam pedoman teknis yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 16. Bahwa terhadap dokumen ijazah, Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 hanya menetapkan enam indikator penelitian administrasi terhadap ijazah, yaitu:
 - 1.1.1. dokumen dapat dibuka dan dibaca;
 - 1.1.2. merupakan hasil pindai fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah;
 - 1.1.3. memuat identitas bakal calon;
 - 1.1.4. telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - 1.1.5. menerangkan kelulusan bakal calon; dan
 - 1.1.6. menggunakan bahasa Indonesia.
 17. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan KPU dalam verifikasi administrasi dokumen hasil pindai berupa ijazah adalah melakukan verifikasi administrasi terhadap pemenuhan indikator tersebut, bukan melakukan pembuktian mengenai keaslian materiil suatu ijazah atau penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen pendidikan;
 18. Bahwa penilaian mengenai keabsahan materiil suatu ijazah merupakan persoalan yang berada di luar kewenangan verifikasi administrasi KPU. Oleh karena itu,

- penilaian profesionalitas Para Teradu dalam perkara *a quo* harus diukur berdasarkan kepatuhan Para Teradu terhadap prosedur verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kewenangan yang tidak pernah diberikan oleh Undang-undang kepada KPU;
19. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kediri berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 20. Bahwa seluruh proses verifikasi administrasi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi resmi yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen yang diunggah oleh partai politik berdasarkan indikator verifikasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
 21. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi administrasi bukan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan penilaian subjektif anggota KPU Kabupaten Kediri, melainkan dilakukan berdasarkan indikator normatif yang telah ditetapkan secara nasional dan diterapkan secara seragam pada seluruh KPU Kabupaten/Kota;
 22. Bahwa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 tidak berhenti pada saat pengajuan dokumen oleh partai politik. Peraturan perundang-undangan memberikan beberapa tahapan pengujian administrasi secara berjenjang, yang meliputi:
 - a. pengajuan bakal calon oleh partai politik;
 - b. verifikasi administrasi awal;
 - c. penyampaian hasil verifikasi administrasi;
 - d. masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
 - e. verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan;
 - f. penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
 - g. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS;
 - h. klarifikasi atas masukan masyarakat apabila terdapat tanggapan yang memenuhi ketentuan; dan
 - i. penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
 23. Bahwa dengan adanya tahapan yang berlapis tersebut, sistem pencalonan dalam Pemilu dirancang untuk memberikan kesempatan kepada partai politik memperbaiki kekurangan administrasi, sekaligus memberikan ruang partisipasi publik guna menyampaikan masukan terhadap bakal calon sebelum penetapan Daftar Calon Tetap;
 24. Bahwa Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi administrasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap, transparan, dan terbuka, bukan tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Kediri;
 25. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah dalil yang tidak berdasar baik secara faktual maupun yuridis;
 26. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, KPU Kabupaten Kediri telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
27. Bahwa setelah penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kabupaten Kediri mengumumkan DCS melalui media resmi KPU serta membuka masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan (Bukti T-5);
28. Bahwa selama masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, terdapat empat tanggapan yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun demikian, tidak terdapat tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan bakal calon atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kediri terkait hasil verifikasi administrasi terhadap bakal calon dimaksud (Bukti T-6);
29. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan publik dan pengawasan kelembagaan telah berjalan sesuai ketentuan, namun pada saat tahapan pencalonan berlangsung tidak terdapat keberatan atau informasi yang mengharuskan KPU Kabupaten Kediri melakukan tindak lanjut terhadap dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi;
30. Bahwa seluruh tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan mekanisme kelembagaan KPU yang bersifat kolektif kolegial melalui rapat pleno sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi, hasil verifikasi (Bukti T-7), penetapan Daftar Calon Sementara (Bukti T-8), maupun penetapan Daftar Calon Tetap (Bukti-9) merupakan keputusan kelembagaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Dengan demikian, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan secara tidak profesional, tidak cermat, atau menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan;
32. Bahwa seluruh pokok aduan Pengadu pada hakikatnya berangkat dari anggapan bahwa KPU Kabupaten Kediri memiliki kewajiban untuk memastikan keaslian materiil ijazah yang diajukan oleh bakal calon anggota DPRD. Anggapan tersebut menurut Para Teradu merupakan konstruksi hukum yang tidak tepat;
33. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pencalonan dibatasi oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, yang mengatur bahwa verifikasi administrasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan;
34. Bahwa tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pembuktian mengenai keaslian materiil suatu ijazah sebagaimana didalilkan oleh Pengadu. Sehingga dasar argumentasi Pengadu yang menganggap Para Teradu wajib melakukan pembuktian keaslian ijazah merupakan penafsiran yang tidak memiliki dasar hukum;

35. Bahwa fakta menunjukkan seluruh tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 beserta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023;
36. Bahwa dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah diverifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), diperiksa berdasarkan indikator verifikasi administrasi, diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan, diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dibuka ruang tanggapan masyarakat, hingga akhirnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat;
37. Bahwa seluruh proses tersebut didukung oleh Berita Acara hasil verifikasi administrasi, Berita Acara DCS, Berita Acara tanggapan masyarakat, dan Berita Acara penetapan DCT yang menjadi bukti bahwa prosedur administrasi telah dijalankan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak profesional atau tidak cermat tidak mempunyai dasar fakta maupun dasar hukum;
38. Bahwa Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu tidak profesional karena tidak melakukan klarifikasi kepada sekolah, dinas pendidikan, maupun pihak lain mengenai dokumen ijazah bakal calon. Namun, Pengadu tidak dapat menunjukkan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, maupun Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 yang secara eksplisit mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud terhadap setiap dokumen ijazah yang secara administratif telah memenuhi indikator verifikasi;
39. Bahwa dalam hukum administrasi negara berlaku asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kewajiban yang tidak pernah diberikan oleh hukum. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya tindakan yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk tidak profesional ataupun pelanggaran kode etik;
40. Bahwa sebagian besar argumentasi Pengadu didasarkan pada informasi, dokumen, maupun dugaan yang baru diperoleh setelah seluruh tahapan pencalonan selesai dan setelah Daftar Calon Tetap ditetapkan bahkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai;
41. Bahwa penilaian terhadap profesionalitas penyelenggara Pemilu harus dilakukan berdasarkan fakta, data, informasi, serta kewenangan yang dimiliki penyelenggara pada saat tindakan administrasi dilaksanakan (*ex ante assessment*), bukan berdasarkan informasi yang baru diketahui setelah seluruh proses selesai. Oleh karena itu, munculnya informasi baru setelah tahapan pencalonan berakhir tidak serta-merta membuktikan bahwa pada saat verifikasi administrasi Para Teradu telah bertindak tidak profesional ataupun melanggar kode etik;
42. Bahwa penilaian terhadap tindakan penyelenggara Pemilu harus berdasarkan fakta yang baru muncul di kemudian hari tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, asas legalitas, dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
43. Para Teradu berpendapat bahwa Pengadu lebih banyak menguraikan dugaan mengenai keabsahan materiil dokumen ijazah daripada membuktikan adanya tindakan atau kelalaian Para Teradu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sekalipun Pengadu mendalilkan adanya dugaan kejanggalan terhadap dokumen

- ijazah, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa Para Teradu telah bertindak tidak profesional;
44. Bahwa untuk menyatakan adanya pelanggaran kode etik, seharusnya Pengadu terlebih dahulu membuktikan bahwa terdapat kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Para Teradu, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, serta kelalaian tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip profesionalitas, kecermatan, dan kepastian hukum. Dalam perkara *a quo*, rangkaian pembuktian tersebut tidak berhasil ditunjukkan oleh Pengadu. Oleh karena itu, dalil Pengadu lebih merupakan asumsi yang dibangun dari dugaan mengenai keabsahan materiil dokumen daripada pembuktian mengenai adanya pelanggaran etik oleh Para Teradu;
 45. Bahwa KPU Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau menyatakan keaslian materiil suatu ijazah. Kewenangan KPU dalam tahapan pencalonan terbatas pada pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Adapun mengenai kebenaran materiil atas dokumen yang diajukan menjadi tanggung jawab bakal calon yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyampaian Formulir Model BB Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Dalam pernyataan tersebut, bakal calon menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen persyaratan pencalonan yang diinput dan diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-10); dan
 46. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Kediri menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi resmi yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Verifikasi dilakukan berdasarkan hasil pindai dokumen yang diunggah oleh partai politik dengan mengacu pada enam indikator verifikasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh indikator tersebut, dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tidak terdapat fakta maupun dasar hukum yang dapat membuktikan bahwa KPU Kabupaten Kediri telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses verifikasi administrasi dimaksud.

[2.10] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa DKPP memanggil Pihak Terkait pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2026. Bahwa Para Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut:

[2.10.1] Ketua atau Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 582 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 (Bukti PT.1) terbukti bahwa Teradu I atas nama Ninik Sunarmi merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 34 (Tiga Puluh Empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 (Bukti

- PT.2) terbukti bahwa Teradu II atas nama Nanang Qosim merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
3. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah berpedoman pada:
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 2023);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2024); dan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023).
4. Bahwa berdasarkan BAB II Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 pada halaman 9 menjelaskan pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penelitian kebenaran langkah-langkah verifikasi administrasi dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten/Kota khususnya untuk fotokopi ijazah adalah dengan indikator sebagai berikut:
- dokumen dapat dibuka dan dibaca;
 - dokumen merupakan hasil pindai terhadap fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah;
 - dokumen memuat nama Bakal Calon;
 - dokumen dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - dokumen menerangkan kelulusan Bakal Calon; dan
 - dokumen menggunakan bahasa Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan dokumen administrasi tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Kediri telah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi khususnya terhadap dokumen fotokopi ijazah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas;
6. Bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pencalonan dibatasi pada penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak mencakup kewenangan untuk melakukan pembuktian maupun penetapan keaslian materiil dokumen yang diterbitkan oleh instansi lain.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

8. Bahwa selama masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat yang dimulai pada tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tidak terdapat satu pun keberatan, laporan, maupun tanggapan masyarakat mengenai dokumen persyaratan pencalonan yang menjadi objek perkara *a quo*; dan
9. Bahwa dalam hal pelaksanaan supervisi dan pengawasan kepada KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selama tahapan pencalonan yang dimulai sejak tanggal 24 April 2023 hingga penetapan Anggota DPRD terpilih Kabupaten Kediri 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 1184 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024, tidak pernah menerima laporan dan/atau pengaduan perkara *a quo* bahkan selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, tidak ada perkara hukum yang melibatkan KPU Kabupaten Kediri sebagai pihak yang dilaporkan dan/atau diadukan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa selama seluruh tahapan pencalonan hingga penetapan calon terpilih tidak terdapat keberatan administratif maupun dugaan pelanggaran etik yang diketahui atau dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur.

[2.10.2] Anggota KPU Kabupaten Kediri

a. Irbabul Lubab

1. Pihak Terkait adalah Komisioner KPU Kabupaten Kediri 2019-2024, dilantik pada 13 Juni 2024, yaitu setelah tahapan pencalonan/pengangkatan Para Teradu selesai. Pihak Terkait tidak terlibat sama sekali dalam proses verifikasi dokumen persyaratan ijazah calon anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Dapil 1 atas nama Agus Abadi pada saat tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD Kediri Tahun 2024 yang dipersoalkan, karena tahapan itu berlangsung pada periode kepengurusan sebelum Pihak Terkait menjabat;
2. Pihak Terkait diminta memberikan keterangan dalam pemeriksaan kode etik *a quo* karena kedudukan Pihak Terkait saat ini sebagai Komisioner KPU yang turut bertanggung jawab menjaga integritas kelembagaan, sehingga Pihak Terkait perlu menjelaskan posisi Pihak Terkait kepada Majelis Sidang bahwa Pihak Terkait tidak terlibat dalam tahapan verifikasi ijazah yang menjadi objek pengaduan; dan
3. Sehubungan dengan dugaan ijazah palsu terhadap Para Teradu, Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak terlibat dan tidak memiliki pengetahuan langsung atas proses verifikasi ijazah dimaksud, karena tahapan tersebut berlangsung sebelum saya menjabat. Untuk itu, Pihak Terkait menyerahkan penilaian atas kebenaran dugaan tersebut kepada Majelis Sidang berdasarkan bukti dan keterangan dari pihak yang berwenang dan terlibat langsung pada proses tersebut. Pihak Terkait berharap proses pemeriksaan ini dapat berjalan secara adil dan objektif bagi semua pihak.

b. Mohammad Isnaini

1. Pihak Terkait adalah Anggota KPU Kab. Kediri periode berjalan, dilantik pada 13 Juni 2024, yaitu setelah tahapan pencalonan/pengangkatan Para Teradu selesai. Pihak Terkait tidak terlibat sama sekali dalam proses verifikasi dokumen persyaratan ijazah calon anggota legislatif pada saat tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD Kediri Tahun 2024 yang dipersoalkan, karena tahapan itu berlangsung pada periode komisioner sebelum saya menjabat;

2. Meskipun Pihak Terkait tidak terlibat dalam tahapan verifikasi dokumen persyaratan ijazah calon anggota legislatif tahun 2024 yang dipersoalkan, Pihak Terkait menjabat sebagai Anggota pada lembaga yang sama dengan Para Teradu. Putusan atas perkara ini berpotensi berdampak langsung terhadap kredibilitas dan kelangsungan tugas kelembagaan KPU tempat Pihak Terkait menjabat, sehingga Pihak Terkait berkepentingan untuk memberikan keterangan yang menjelaskan posisi Pihak Terkait secara jelas kepada Majelis; dan
3. Sebagai Anggota KPU kabupaten Kediri Periode 2024-2029, Pihak Terkait mendukung penuh proses persidangan yang dilakukan DKPP supaya berjalan dengan transparan dan obyektif.

c. Agus Hariono

1. Pengetahuan Pihak Terkait terhadap Persoalan yang Diadukan
 - a. Bahwa pada saat tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun 2024 berlangsung, Pihak Terkait merupakan Anggota KPU Kabupaten Kediri yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Kediri mengenai pembagian divisi dan bidang tugas anggota KPU Kabupaten Kediri (Bukti PT1-1);
 - b. Bahwa berdasarkan pembagian tugas dan fungsi antar-divisi, Pihak Terkait tidak menjalankan fungsi koordinasi teknis secara langsung terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Fungsi koordinasi teknis atas pelaksanaan tahapan dimaksud berada pada Divisi Teknis (Bukti PT.1-2);
 - c. Bahwa meskipun terdapat pembagian tugas dan fungsi antar-divisi, KPU Kabupaten Kediri tetap bekerja sebagai lembaga yang bersifat kolektif dan kolegial, termasuk dalam pengambilan keputusan kelembagaan (Bukti PT.1-2);
 - d. Bahwa pada saat proses verifikasi administrasi dan tahapan pencalonan berlangsung, Pihak Terkait tidak mengetahui adanya masukan dan tanggapan masyarakat berupa informasi, laporan, keberatan, rekomendasi, maupun fakta konkret maupun saran perbaikan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kediri yang menunjukkan adanya persoalan atau keraguan terhadap dokumen ijazah atas nama Agus Abadi; dan
 - e. Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui adanya dugaan persoalan terhadap dokumen ijazah tersebut setelah munculnya informasi dan pengaduan yang menjadi pokok perkara *a quo*.
2. Proses Verifikasi Dokumen Persyaratan Ijazah Agus Abadi
 - a. Bahwa berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait, dokumen ijazah merupakan salah satu dokumen persyaratan pencalonan yang diajukan melalui mekanisme pencalonan dan dilakukan verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan serta pedoman teknis yang berlaku pada saat tahapan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 (Bukti PT.1-3 dan Bukti PT.1-4);
 - b. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri melalui mekanisme kelembagaan dan berdasarkan indikator verifikasi administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan serta pedoman teknis pencalonan. Verifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap dokumen yang diunggah oleh partai politik sesuai indikator yang telah ditetapkan (Bukti PT.1-4);

- c. Bahwa berdasarkan dokumen dan hasil tahapan yang diketahui Pihak Terkait, dokumen persyaratan bakal calon, termasuk dokumen atas nama Agus Abadi, telah melalui proses verifikasi administrasi sesuai mekanisme yang berlaku dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon serta Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (Bukti PT.1-5);
- d. Bahwa setelah proses verifikasi administrasi, tahapan pencalonan dilanjutkan dengan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), pembukaan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan, penetapan tindak lanjut terhadap masukan dan tanggapan yang diterima, serta penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai tahapan yang berlaku (Bukti PT.1-6 dan Bukti PT.1-7);
- e. Bahwa selama tahapan pencalonan berlangsung, Pihak Terkait tidak mengetahui adanya masukan atau tanggapan yang secara khusus mempersoalkan dokumen hasil pindai ijazah atas nama Agus Abadi. Berdasarkan dokumen hasil masukan dan tanggapan masyarakat yang tersedia, tidak terdapat tanggapan yang berkaitan dengan bakal calon atas nama Agus Abadi (Bukti PT.1-6); dan
- f. Bahwa Pihak Terkait juga tidak mengetahui adanya rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kediri yang secara khusus berkaitan dengan dokumen ijazah atas nama Agus Abadi pada saat tahapan pencalonan berlangsung. Berdasarkan dokumen tahapan yang tersedia, tidak terdapat rekomendasi maupun saran perbaikan dimaksud (Bukti PT.1-6).
3. Penutup
- a. Pihak Terkait tidak mengetahui adanya persoalan atau dugaan keraguan terhadap hasil pindai dokumen ijazah atas nama Agus Abadi pada saat proses verifikasi administrasi dan tahapan pencalonan berlangsung;
- b. Pihak Terkait tidak membidangi koordinasi teknis pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, namun tetap menjalankan tanggung jawab kelembagaan sesuai pembagian tugas dan prinsip kerja kolektif kolegial (Bukti PT1-1 dan Bukti PT1-2);
- c. Berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait dan dokumen kelembagaan yang tersedia, proses pencalonan atas nama Agus Abadi telah dilaksanakan melalui mekanisme verifikasi administrasi serta tahapan pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti PT1-3, Bukti PT1-4, Bukti PT1-5, Bukti PT1-6, dan Bukti PT1-7); dan
- d. Keterangan ini disampaikan berdasarkan fakta yang diketahui Pihak Terkait, kedudukan serta pembagian tugas Pihak Terkait pada saat tahapan berlangsung, dan dokumen kelembagaan yang tersedia.
4. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1.	PT.1-1	Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Kediri Periode 2019–2024;
2.	PT.1-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3.	PT.1-3	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

4.	PT.1-4	Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5.	PT.1-5	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;
6.	PT.1-6	Dokumen Pengumuman DCS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat, serta Dokumen Penetapan Status Masukan dan Tanggapan Masyarakat; dan
7.	PT.1-7	Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun 2024.

[2.10.3] Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri

- A. Pengawasan Tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Pasal 97 huruf b angka 3 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang berbunyi:
 - Pasal 101 huruf b angka 2 UU Pemilu “mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota”; dan
 - Pasal 104 huruf b UU Pemilu “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya”.
 2. Bahwa tindak lanjut pada Pasal 101 huruf b angka 2 UU Pemilu, Pihak Terkait Kabupaten Kediri dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajiban dengan melakukan pengawasan pada:
 - 2.1. Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
 - 2.2. Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
 - 2.3. Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;

- 2.4. Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
- 2.5. Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;
- 2.6. Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023; dan
- 2.7. Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023;
3. Bahwa pada 7 (tujuh) pengawasan tersebut, mekanisme pengawasan yang kami Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri lakukan meliputi 3 (tiga), yakni:
 - 3.1 Rencana Persiapan
 1. Membuat SK Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan;
 2. Membuat Surat Imbauan Tahapan Pengumuman, Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) kepada KPU Kabupaten Kediri, dan Partai Politik;
 3. Membuat Surat Tugas Pengawasan di KPU Kabupaten Kediri Tahapan Tahapan Pengumuman, Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di KPU Kabupaten Kediri;
 4. Membuat Surat Permohonan Pembukaan akun SILON Pencalonan kepada KPU Kabupaten Kediri;
 5. Membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP) tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 6. Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Kediri pada masing-masing tahapan baik via daring dan luring;
 - 3.2 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengumuman, Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
 1. Pengawasan Rekapitulasi data penerimaan Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri;

2. Melakukan Rekapitulasi Data Prosentase Pembulatan pada PKPU 10/2023 Pada penerimaan Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
 3. Melakukan Pengawasan Verifikasi Adminitrasi Dokumen pada penerimaan Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri dan per partai politik, per daerah pemilihan, per bakal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, terhadap hasil pemeriksaan dengan indikator termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Dokumen pencatuman gelar;
 - b. ijazah SMA/ sederajat;
 - c. KTA Parpol; KTP;
 - d. Surat Bebas Narkoba;
 - e. Surat Sehat Jasmani;
 - f. Surat Sehat Rohani;
 - g. Surat Keterangan Pengadilan;
 - h. Surat Pernyataan Bakal Calon; dan
 - i. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
- 3.3 Penindakan
1. Saran perbaikan;
 2. Potensi sengketa pemilu; dan
 3. Potensi penanganan pelanggaran pemilu;
4. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilu pada Tahapan Pengumuman, Pengajuan, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, dengan melakukan pencermatan dokumen persyaratan Bacaleg pada masing-masing Tahapan baik secara langsung (Pengawasan di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur dan Kantor KPU masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota), dan secara tidak langsung (melalui SILON Pencalonan);
 5. Terhadap angka 3, Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri membuat surat Langkah- langkah Pengawasan, yakni:
 - 5.1. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nomor 020/HK.01.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 29 April 2023 sebagaimana diubah dengan Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Nomor: 020/HK.01.01/K.JI-09/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan

Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nomor 027/HK.01.01/K-JI.09/08/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;

5.2. Menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri perihal surat Tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023; dan

5.3. Mengirim Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Perihal Permohonan Akses Silon dengan nomor 069/PM.00.02/K.JI-09/05/2023 tertanggal 2 Mei 2023 kepada KPU Kabupaten Kediri.

B. Keterangan Terkait Fungsi Pengawasan Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri Memberikan Keterangan Sebagai Berikut:

1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri

1.1 Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Kediri dengan nomor 025/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada KPU Kabupaten Kediri agar: [Vide Bukti PT.2-1]

a. Dalam menyelenggarakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel serta mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri yang telah ditetapkan;

b. Memaksimalkan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri melalui media sosial, media massa elektronik, media massa cetak dan media massa lainnya serta melakukan sosialisasi terkait dengan persyaratan bakal calon, tata cara pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi Sakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kediri secara masif kepada pengurus Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Kediri; dan

c. Membentuk *helpdesk* tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri.

1.2 Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan kepada Partai Politik dengan nomor 026/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Partai Politik di Kabupaten Kediri agar: [Vide Bukti PT.2-2]

1.2.1 Berkoordinasi secara aktif kepada Pengurus Partai Politik di atasnya dalam hal penunjukan Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri;

1.2.2 Memperhatikan persyaratan administrasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kediri, antara lain merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kediri;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia dikecualikan bagi penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kediri;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil,

selain persyaratan yang telah disebutkan diatas, Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:

- a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
- d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.

1.2.3 Memperhatikan ketentuan Persyaratan administrasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kediri, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon dan tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik; dan

- 1.2.4 Berkoordinasi secara aktif dengan KPU Kabupaten Kediri terkait:
- a. Persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kediri;
 - b. Pemenuhan Dokumen persyaratan administrasi pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kediri;
 - c. Pemanfaatan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk pengelolaan data dan dokumen dalam proses pencalonan; dan
 - b. Program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri.

- 1.3 Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah melakukan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Kediri melalui laman resmi dan publikasi media sosial dan website [Vide Bukti PT.2-3].

C. Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri

1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-4];
2. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan nomor 028/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota [Vide Bukti PT.2-5];
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 [Vide Bukti PT2-6]
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2023 tidak ada pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, hanya ada konsultasi yang dilakukan oleh LO partai politik [Vide Bukti PT.2-7];
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat 1 partai politik yaitu HANURA yang mengajukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-7];
6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 11 Mei 2023 terdapat 2 partai politik yaitu PDI Perjuangan dan Nasdem yang mengajukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-7];
7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 12 Mei 2023 terdapat 4 partai politik yaitu PAN, PKS, PPP, dan Partai Ummat yang mengajukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-7];

8. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 13 Mei 2023 terdapat 4 partai politik yaitu Perindo, PBB, PKB dan Gerindra yang mengajukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-7];
 9. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat 7 partai politik yaitu Golkar, Demokrat, PKN, PSI, Gelora, Garuda, dan Partai Buruh yang mengajukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-7]; dan
 10. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri terdapat 739 yang terdiri dari 419 laki-laki dan 320 perempuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dengan rincian sebagai tabel berikut: [Vide Bukti PT.2-8].
- D. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua Nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023; [Vide Bukti PT.2-4];
 2. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan nomor 033/HM.02.00/K.JI-09/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri agar berpedoman pada Keputusan KPU RI nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. [Vide Bukti PT.2-9];
 3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri dari tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 [Vide Bukti PT.2-10];
 4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat pembatasan pada akses SILON Bawaslu terhadap akses berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri yang di unggah, hal tersebut mengakibatkan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri tidak dapat melakukan penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan dalam tampilan akses SILON hanya menampilkan progres penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang dilakukan oleh verifikator KPU Kabupaten Kediri; [Vide Bukti PT.2-11];

5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, selain melakukan pengawasan dengan melalui Silon, Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri juga melakukan pengawasan melekat di kantor KPU Kabupaten Kediri dari tanggal 15 sampai dengan 23 Juni 2023 [Vide Bukti PT.-10];
 6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri dalam melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri dengan menugaskan 6 verifikator untuk melakukan penelitian terhadap kegandaan Bakal Calon serta kebenaran dan keabsahan Dokumen Wajib Seluruh Bakal Calon yaitu:
 - a. KTP;
 - b. Surat Pernyataan Bakal Calon;
 - c. Ijazah Setingkat SMA;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan Rohani;
 - f. Surat Keterangan Kesehatan Bebas Narkoba;
 - g. Surat Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih;
 - h. KTA; dan
 - i. Pas Foto.
 7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri dalam melakukan penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri berpedoman pada Keputusan KPU RI nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 8. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kediri melakukan verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan terhadap 739 Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri.
- E. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-4];
 2. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan kepada Partai Politik dengan nomor 041/HM.02.00/K.JI-09/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Partai Politik di Kabupaten Kediri agar dalam melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri memperhatikan hasil verifikasi administrasi, aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kediri dan memperhatikan ketentuan waktu pengajuan perbaikan [Vide Bukti PTB-12];
 3. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan nomor

- 042/HM.02.00/K.JI-09/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri agar menerima pengajuan perbaikan, memastikan kelengkapan dokumen, memperhatikan status pengajuan perbaikan, dan batas waktu pengajuan sebagaimana ketentuan yang berlaku [Vide Bukti PT.2-13];
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
 5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 7 Juli 2023 tidak terdapat Partai Politik yang melakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri;
 6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 8 Juli 2023 terdapat 1 Partai Politik yang melakukan perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yaitu Partai Kebangkitan Bangsa; dan
 7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 9 Juli 2023 terdapat 17 Partai Politik yang melakukan perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Hati Nurani Rakyat.
- F. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-4];
 2. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan nomor 048/HM.02.00/K.JI-09/07/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Kediri mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri agar berpedoman pada Keputusan KPU RI nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota [Vide Bukti PT.2-14];
 3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri dalam melakukan penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri telah berpedoman pada Keputusan KPU RI nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, sebanyak 724 Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri yang terdiri dari 403 laki-laki dan 321 perempuan yang dilakukan verifikasi administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri oleh KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-15].
- G. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri
1. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri didasarkan pada Surat Tugas Ketua nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-4];
 2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dari tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023;
 3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri pada Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-16];
 4. Bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 melakukan publikasi dalam bentuk flyer pada laman sosial media Instagram terkait ajakan untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat pasca KPU Kabupaten Kediri mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Vide Bukti PT.2-17];
 5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri pada Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri membuka Tanggapan dan Masukan Masyarakat secara tertulis dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 yang dapat disampaikan melalui 3 sarana yaitu, a) website resmi, b) datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Kediri, dan c) mengirimkan surat elektronik ke email KPU Kabupaten Kediri [Vide Bukti PT.2-18];

6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan publikasi di media sosial instagram resmi KPU Kabupaten Kediri perihal Tanggapan dan Masukan Masyarakat serta tata cara pengajuan [Vide Bukti PT.2-18];
 7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 4 (empat) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Partai PSI untuk di lakukan klarifikasi dengan hasil status Tanggapan dan Masukan tidak memenuhi syarat [Vide Bukti PT.2-19];
 8. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Partai PSI [Vide Bukti PT.2-20]; dan
 9. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, setelah masa masukan dan tanggapan masyarakat berakhir tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat berkaitan dugaan ijazah palsu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi.
- H. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
1. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri melakukan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dari tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023; dan
 2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri pada tanggal 4 tahun 2023 [Vide Bukti PT.2-20].
- I. Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait memberikan alat bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	PT.2-1	Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor 025/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April 2023;
2.	PT.2-2	Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri kepada Partai Politik nomor 026/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April 2023;
3.	PT.2-3	Fotokopi Dokumen Gambar Tangkapan Layar <i>flyer</i> dan surat Ketua KPU Kabupaten Kediri tentang pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri di Media Sosial KPU Kabupaten Kediri;
4.	PT.2-4	Fotokopi Dokumen Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri nomor 021/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 dan Surat Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri 022/PM.00.01/K.JI-09/04/2023 tertanggal 30 April tahun 2023;
5.	PT.2-5	Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor 028/HM.02.00/K.JI-09/04/2023 tertanggal 26 April

		2023;
6	PT.2-6	Fotocopi Dokumen dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri pada kegiatan pelaksanaan pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri;
7.	PT.2-7	Fotokopi Dokumen Daftar Hadir pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri;
8.	PT.2-8	Fotokopi Dokumen Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri pada tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri;
9.	PT.2-9	Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor 033/HM.02.00/K.JI-09/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
10.	PT.2-10	Fotokopi Dokumen dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri pada kegiatan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri;
11.	PT.2-11	Fotokopi Dokumen dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri dokumentasi dalam bentuk tangkapan layar SILON;
12.	PT.2-12	Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri kepada Partai Politik nomor 041/HM.02.00/K.JI-09/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023;
13.	PT.2-13	Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor 042/HM.02.00/K.JI-09/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023;
14.	PT.2-14	Fotokopi Dokumen Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri nomor 048/HM.02.00/K.JI-09/07/2023 tertanggal 18 Juli 2023;
15.	PT.2-15	Fotokopi Dokumen Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri di KPU Kabupaten Kediri;
16.	PT.2-16	Fotokopi Dokumen KPU Kabupaten Kediri nomor 471/PL.01.4-Pu/3506/2023 tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
17.	PT.2-17	Fotokopi Dokumen flyer Bawaslu Kabupaten Kediri perihal ajakan untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat pasca KPU Kabupaten Kediri mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
18.	PT2-18	Fotokopi Dokumen flyer KPU Kabupaten Kediri perihal ajakan untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat pasca mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
19.	PT.2-19	Fotokopi Dokumen nomor 480/PL.01.4-BA/3506/2023 perihal Pemberitahuan rekapitulasi dan permintaan

		klarifikasi terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
20.	PT.2-20	Fotokopi Dokumen Nomor 434/PL.01.4-BA/3506/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kediri; dan
21.	PT.2-21	Fotokopi Dokumen nomor 580/PL.01.4-Pu/3506/2023 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

[2.10.4] Sekretariat KPU Kabupaten Kediri

1. Donny Hendrawan, Kepala Subbagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Kediri

Sehubungan dengan pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu mengenai proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi, Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

- A. Kedudukan dan Tugas Pihak Terkait
1. Bahwa pada saat ini, Pihak Terkait menjabat sebagai Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Kediri. Namun pada tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun 2024, Pihak Terkait menjabat sebagai Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kediri;
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2020 pasal 228 huruf b, c, dan g tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pihak Terkait bertugas memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; dan membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bukti PT3-1);
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kediri Nomor 419 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Koordinator Tim Verifikator (Bukti PT3-2);
 4. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pihak Terkait melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon bersama Tim Verifikator sesuai pembagian tugas, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pedoman teknis yang berlaku;
 5. Bahwa pelaksanaan tugas Tim Verifikator merupakan bagian dari dukungan teknis dan administratif Sekretariat KPU Kabupaten Kediri terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun 2024; dan
 6. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun 2024, Pihak Terkait memberikan dukungan teknis administratif, dalam hal ini menyampaikan hasil tugas dalam penerimaan

pengajuan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon secara berjenjang melalui Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

B. Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Administrasi

1. Bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota beserta perubahannya, serta Keputusan KPU 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan tahapan pengajuan dan verifikasi administrasi, Saksi bersama Ketua Divisi Teknis dan personil yang ditugaskan dalam tahapan pencalonan mengikuti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, asistensi, dan kegiatan teknis lainnya;
3. Bahwa setelah memperoleh pembekalan mengenai ketentuan pencalonan, mekanisme verifikasi administrasi, penggunaan SILON, serta tata cara pemeriksaan dokumen persyaratan bakal calon, KPU Kabupaten Kediri memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada partai politik peserta Pemilu mengenai tata cara pengajuan bakal calon, penggunaan SILON, pengunggahan dokumen, serta mekanisme perbaikan dokumen persyaratan;
4. Bahwa pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratannya dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai mekanisme dan jadwal tahapan yang berlaku;
5. Bahwa setelah masa pengajuan berakhir, Tim Verifikator melaksanakan penelitian dan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan partai politik dan dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan indikator dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan serta pedoman teknis pencalonan;
6. Bahwa hasil penelitian dan verifikasi administrasi, Pihak Terkait mendapatkan laporan dari Tim Verifikator yang kemudian disampaikan kepada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu saat itu, agar diteliti dan diperiksa guna mendapat persetujuan penerbitan draft berita acara verifikasi, yang nantinya di tandatangani oleh semua pimpinan dan diunggah ke dalam SILON sebagai dasar penyampaian informasi kepada partai politik untuk melakukan perbaikan, pelengkapan, atau penggantian dokumen apabila terdapat persyaratan yang belum memenuhi ketentuan; dan
7. Bahwa terhadap dokumen yang diajukan pada masa perbaikan, Pihak Terkait bersama Tim Verifikator kembali melakukan penelitian administrasi sesuai indikator dan tata cara yang berlaku.

C. Keterangan Pihak Terkait mengenai Dokumen Ijazah Agus Abadi

1. Bahwa Pihak Terkait didampingi oleh Ketua Divisi Teknis sebagai pengarah terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri sebagai bagian dari Tim Verifikator, sesuai pembagian kerja dan mekanisme yang berlaku;
2. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan secara kolektif oleh Tim Verifikator terhadap dokumen persyaratan bakal calon. Oleh karena proses pemeriksaan dilakukan oleh tim terhadap dokumen seluruh bakal calon, Pihak Terkait tidak dapat memastikan secara spesifik personil yang melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen persyaratan atas nama Agus Abadi;

3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang tercatat dalam dokumen dan sistem pencalonan, dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah melalui proses verifikasi administrasi sesuai dengan mekanisme dan indikator yang berlaku pada saat tahapan pencalonan;
 4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang tercatat pada saat tahapan berlangsung, dokumen ijazah atas nama Agus Abadi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan indikator verifikasi administrasi yang berlaku pada saat itu; dan
 5. Bahwa setelah proses verifikasi administrasi, tahapan pencalonan dilanjutkan dengan pengumuman Daftar Calon Sementara, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan, penanganan terhadap masukan dan tanggapan yang diterima sesuai mekanisme, serta penetapan Daftar Calon Tetap sesuai tahapan yang berlaku. Pihak Terkait tidak mengetahui adanya informasi, laporan, keberatan, rekomendasi, maupun fakta konkret yang secara khusus mempersoalkan dokumen ijazah atas nama Agus Abadi pada saat tahapan pencalonan berlangsung.
- D. Penutup
1. Pihak Terkait berkedudukan sebagai Koordinator Tim Verifikator dalam pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024;
 2. Proses verifikasi administrasi dilaksanakan oleh Tim Verifikator berdasarkan pembagian tugas, mekanisme, indikator, dan pedoman teknis yang berlaku;
 3. Dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah melalui proses verifikasi administrasi dalam tahapan pencalonan, dan dokumen ijazah yang diajukan dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi pada saat tahapan berlangsung;
 4. Selama pelaksanaan tahapan pencalonan, Pihak Terkait tidak mengetahui adanya informasi yang secara khusus mempersoalkan dokumen ijazah atas nama Agus Abadi; dan
 5. Keterangan ini disampaikan berdasarkan tugas dan keterlibatan Pihak Terkait dalam Tim Verifikator, pengetahuan Pihak Terkait selama pelaksanaan tahapan, serta dokumen hasil verifikasi dan dokumen tahapan yang tersedia.
- E. Bahwa Untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	PT.3-1	PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2.	PT.3-2	Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 419 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Panji Dwi Herdian adalah Staf Subbagian Teknis KPU Kabupaten Kediri

Sehubungan dengan pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu mengenai proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan

bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi, Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

A. Kedudukan dan Tugas

1. Bahwa pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun 2024, Pihak Terkait bertugas sebagai Staf Subbagian Teknis KPU Kabupaten Kediri;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2020 pasal 228 huruf b, c, dan g tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pihak Terkait bertugas memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; dan membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bukti PT.4-1);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kediri Nomor 419 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Pihak Terkait ditetapkan sebagai anggota Tim Verifikator (Bukti PT.4-2);
4. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pihak Terkait melaksanakan fasilitasi penerimaan pengajuan serta pemeriksaan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri sesuai dengan pembagian tugas, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pedoman teknis yang berlaku; dan
5. Bahwa pelaksanaan tugas Pihak Terkait sebagai anggota Tim Verifikator merupakan bagian dari dukungan teknis dan administratif Sekretariat KPU Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024.

B. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi

1. Bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pencalonan yang berlaku pada saat tahapan dilaksanakan;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan tahapan pengajuan dan verifikasi administrasi, Pihak Terkait bersama Ketua Divisi Teknis dan personil yang ditugaskan mengikuti bimbingan teknis, rapat koordinasi, asistensi, dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan serta tata cara verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon;
3. Bahwa KPU Kabupaten Kediri memberikan fasilitasi kepada partai politik peserta Pemilu mengenai tata cara pengajuan bakal calon, penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON), pengunggahan dokumen persyaratan, serta mekanisme perbaikan dokumen sesuai jadwal tahapan;
4. Bahwa pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratannya dilakukan melalui SILON sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang ditetapkan;
5. Bahwa setelah masa pengajuan berakhir, Pihak Terkait bersama anggota Tim Verifikator lainnya melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan pembagian kerja, indikator verifikasi, serta tata cara yang ditetapkan dalam peraturan dan pedoman teknis pencalonan;

6. Bahwa hasil pemeriksaan dan verifikasi administrasi disampaikan kepada admin selaku koordinator yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Divisi Teknis saat itu agar diteliti dan diperiksa guna mendapat persetujuan penerbitan draft berita acara verifikasi; dan
 7. Bahwa terhadap dokumen yang diajukan dalam masa perbaikan, Tim Verifikator kembali melakukan pemeriksaan dan verifikasi administrasi berdasarkan indikator dan tata cara yang sama seperti verifikasi awal.
- C. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Dokumen Ijazah Agus Abadi
1. Bahwa Pihak Terkait bersama anggota Tim Verifikator lain didampingi Ketua Divisi Teknis sebagai pengarah terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri sebagai anggota Tim Verifikator sesuai pembagian kerja dan mekanisme yang berlaku;
 2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang tercatat dalam dokumen dan sistem pencalonan, dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah melalui proses verifikasi administrasi sesuai dengan mekanisme dan indikator yang berlaku pada saat tahapan pencalonan;
 3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang tercatat pada saat tahapan berlangsung, dokumen ijazah atas nama Agus Abadi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan indikator verifikasi administrasi yang berlaku pada saat itu;
 4. Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, Saksi tidak mengetahui adanya informasi, laporan, maupun keberatan yang secara khusus mempersoalkan dokumen ijazah atas nama Agus Abadi pada saat tahapan pencalonan berlangsung; dan
 5. Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait dan berdasarkan dokumen tahapan yang tersedia, Saksi tidak mengetahui adanya masukan atau tanggapan Masyarakat maupun rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kediri yang secara khusus mempersoalkan dokumen ijazah atas nama Agus Abadi, baik selama masa pengumuman Daftar Calon Sementara hingga tahapan pencalonan berakhir.
- D. Penutup
1. Pihak Terkait merupakan anggota Tim Verifikator dalam pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024;
 2. Pihak Terkait terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai pembagian kerja, mekanisme, indikator, dan pedoman teknis yang berlaku;
 3. Dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah melalui proses verifikasi administrasi oleh Tim Verifikator, dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi pada saat tahapan berlangsung, dokumen ijazah yang diajukan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
 4. Selama pelaksanaan tahapan pencalonan, Pihak Terkait tidak mengetahui adanya informasi, laporan, maupun keberatan yang secara khusus mempersoalkan dokumen ijazah atas nama Agus Abadi; dan
 5. Keterangan ini disampaikan berdasarkan tugas dan keterlibatan Pihak Terkait sebagai anggota Tim Verifikator, pengetahuan Pihak Terkait selama pelaksanaan tahapan, serta dokumen hasil verifikasi dan dokumen tahapan yang tersedia.
- E. Bahwa Untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	PT.4-1	PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2.	PT.4-2	Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 419 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

[2.10.5] Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo

Bahwa Ni Putu Wisria Devi S.Sos selaku Kepala Subbagian Tata Usaha yang hadir dalam sidang pemeriksaan DKPP menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pihak Terkait selaku Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya), selalu menemui beberapa tamu dengan berbagai macam keperluan. Keperluan yang sering dihadapi adalah perihal Legalisasi/Legalisir Ijazah, baik SMA atau SMK. Mengenai Legalisir Ijazah Dinas Pendidikan pasti akan membantu bagi yang membutuhkan, hanya saja dalam melakukan Legalisasi/Legalisir Ijazah pasti akan membutuhkan persyaratan-persyaratan, yakni menunjukkan dan membawa ijazah asli SMA/SMK, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Apabila Sekolah masih Aktif (Beroperasi) bisa melakukan Legalisir di Sekolah. Jika Sekolah sudah tidak beroperasi (Tutup), bisa melakukan Legalisir ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya) dengan di lampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Menurut Peraturan Kemendikbud Nomor 29 Tahun 2014 (Pasal 5); DAN <https://peraturan.go.id/files/bn574-2014.pdf>.
 - b. Apabila Sekolah berada di Luar Kota Surabaya & Kab. Sidoarjo bisa Legalisir di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya). Dengan catatan KTP Berdomisili di Surabaya/Sidoarjo. Menurut Peraturan Kemendikbud Nomor 29 Tahun 2014 (Pasal 2). <https://peraturan.go.id/files/bn574-2014.pdf>.
2. Pada Tahun 2025 terjadi lonjakan terkait Legalisir Ijazah, dari sekian tamu tersebut yang datang ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya) ada beberapa Sekolah yang masih aktif ataupun Tutup. Untuk legalisir Ijazah pasti kami sesuaikan dengan persyaratan yang sudah ada. Pada Tahun tersebut kantor kami Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya) didatangi oleh beberapa orang untuk menanyakan terkait Keabsahan/Keaslian Ijazah serta Legalisasi Ijazah milik Agus Abadi; dan
3. Informasi tersebut sudah diterima dan ditemui oleh Kasi SMA/SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya) Bapak Hendro Himawan. Terkait permasalahan di atas sudah di Klarifikasi oleh Kasi SMA/SMK, bahwasanya itu bukan legalisir dari Kantor kami Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kota Surabaya). Karena terdapat kejanggalan juga di TTD serta Stempel.
4. Legalisasi yang tercantum dalam ijazah Agus Abdi tidak berstandar sebagaimana peraturan yang berlaku. Seperti nama yang tidak ada jabatannya.

5. Pihak Terkait menyatakan bahwa alat bukti P-5 berupa surat keterangan dari Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Sidoarjo-Surabaya belum bisa memastikan bahwa ijazah Agus Abadi ini asli atau palsu. Kejanggalan memang benar, tetapi pihaknya tidak berani memastikan terhadap ijazah tersebut itu asli atau palsu. Apabila dirasa ada keraguan terhadap keaslian ijazah, Pengadu bisa melaporkan ke pihak Polda Jawa Timur tujuannya agar bisa diusut atau diteliti apakah ini asli, palsu atau aspal (asli tapi palsu). Dari pihak Polda akan lebih instens untuk menyelidiki.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *junc to* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan, bahwa Para Teradu selaku Anggota dan Ketua KPU Kabupaten Kediri diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena berlaku tidak cermat, tidak profesional, tidak menjalankan prosedur verifikasi secara utuh, serta melalaikan tugas dan kewenangan dalam memastikan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Agus Abadi. Adapun dokumen yang dimaksud Pengadu *a quo* adalah fotokopi dan legalisir ijazah Agus Abadi yang diduga tidak sesuai dengan naskah Dinas Pendidikan terkait. Legalisasi ijazah yang digunakan Agus Abadi menimbulkan pertanyaan administratif karena cap legal hanya tercantum a.n. Anita, tanpa disertai jabatan atau kedudukan yang menunjukkan bahwa Anita merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan legalisasi ijazah Agus Abadi, dan tidak terdapat tanggal pelaksanaan legalisasi, sehingga waktu legalisasi tidak dapat diketahui dengan pasti.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui secara sah, benar dan tegas. Para Teradu menjelaskan bahwa Para Teradu telah melaksanakan verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri melalui prosedur yang berlaku, yakni berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di mana

selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, verifikasi administrasi merupakan proses penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam pedoman teknis yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yakni Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023. Terdapat 6 (enam) indikator dalam penetapan penelitian administrasi terhadap dokumen ijazah, yaitu (1) dokumen dapat dibuka dan dibaca; (2) merupakan hasil pindai fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah; (3) memuat identitas bakal calon; (4) telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; (5) menerangkan kelulusan bakal calon; dan (6) menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi administrasi bukan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan penilaian subjektif Anggota KPU Kabupaten Kediri, melainkan dilakukan berdasarkan indikator normatif yang telah ditetapkan secara nasional dan diterapkan secara seragam pada seluruh KPU Kabupaten/Kota. Tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pembuktian mengenai keaslian materiil suatu ijazah sebagaimana didalilkan oleh Pengadu. Dengan demikian, dasar argumentasi Pengadu yang menganggap Para Teradu wajib melakukan pembuktian keaslian ijazah merupakan penafsiran yang tidak memiliki dasar hukum.

Kewenangan KPU dalam tahapan pencalonan terbatas pada pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023. Adapun mengenai kebenaran materiil atas dokumen yang diajukan menjadi tanggung jawab bakal calon yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyampaian Formulir Model BB Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Dalam pernyataan tersebut, bakal calon menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen persyaratan pencalonan yang diinput dan diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi telah diverifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), diperiksa berdasarkan indikator verifikasi administrasi, diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan apabila diperlukan, diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dibuka ruang tanggapan masyarakat, hingga akhirnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat. Seluruh proses tersebut didukung oleh Berita Acara hasil verifikasi administrasi, Berita Acara DCS, Berita Acara tanggapan masyarakat, dan Berita Acara penetapan DCT yang menjadi bukti bahwa prosedur administrasi telah dijalankan sesuai ketentuan.

Bahwa pada saat proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Teradu I sebagai Koordinator Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, sedangkan Teradu II sebagai Koordinator Parmas dan Sumber Daya Manusia (SDM). Koordinator Teknis yang menjabat pada saat tahapan pencalonan Pemilu Tahun 2024 sudah tidak menjabat lagi pada saat aduan ini dibuat oleh Pengadu. Pelaksanaan tugas Verifikasi Administrasi dikoordinir dan dilaksanakan oleh Divisi Teknis secara langsung selaku

penanggungjawab verifikasi administrasi. Dan selanjutnya dibawa ke dalam rapat Pleno bersama Anggota KPU Kabupaten Kediri sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 tahun 2019 yang menyatakan bahwa seluruh tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan mekanisme kelembagaan KPU yang bersifat kolektif kolegial melalui rapat pleno. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi, hasil verifikasi (Bukti T-7), penetapan Daftar Calon Sementara (Bukti T-8), maupun penetapan Daftar Calon Tetap (Bukti-9) merupakan keputusan kelembagaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan secara tidak profesional, tidak cermat, atau menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Para Teradu menjelaskan bahwa dugaan tidak profesional Pengadu kepada Para Teradu didasarkan pada informasi, dokumen yang baru diperoleh setelah seluruh tahapan pencalonan selesai dan setelah Daftar Calon Tetap ditetapkan. Seharusnya penilaian tersebut dilakukan berdasarkan fakta, data, informasi, serta kewenangan yang dimiliki penyelenggara pada saat tindakan administrasi dilaksanakan (*ex ante assessment*), bukan berdasarkan informasi yang baru diketahui setelah seluruh proses selesai. Penilaian terhadap tindakan penyelenggara Pemilu harus berdasarkan fakta yang baru muncul di kemudian hari tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, asas legalitas, dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa setelah penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kabupaten Kediri mengumumkan DCS melalui media resmi KPU serta membuka masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan (Bukti T-5). Selama masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, terdapat empat tanggapan yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun demikian, tidak terdapat tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan bakal calon atas nama Agus Abadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kediri terkait hasil verifikasi administrasi terhadap bakal calon dimaksud (Bukti T-6). Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan publik dan pengawasan kelembagaan telah berjalan sesuai ketentuan, namun pada saat tahapan pencalonan berlangsung tidak terdapat keberatan atau informasi yang mengharuskan KPU Kabupaten Kediri melakukan tindak lanjut terhadap dokumen persyaratan bakal calon atas nama Agus Abadi.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dalil aduan Pengadu pada pokoknya adalah berkenaan dengan dugaan ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan Para Teradu selaku Anggota dan Ketua KPU Kabupaten Kediri dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024, khususnya terhadap fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah atas nama Agus Abadi, calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri Daerah Pemilihan 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan pengajuan bakal calon pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, verifikasi administrasi pada tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023, pengajuan perbaikan dokumen pada tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, verifikasi administrasi perbaikan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023, penyusunan dan pengumuman Daftar

Calon Sementara (DCS) tanggal 6 Agustus sampai dengan 23 September 2023, serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September sampai dengan 4 November 2023. Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi tersebut, KPU Kabupaten Kediri menugaskan Tim Kerja/Tim Verifikator untuk melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 419 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2024 (vide Bukti T-15).

Bahwa kemudian terhadap dokumen fotokopi ijazah atas nama Agus Abadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, dokumen tersebut merupakan dokumen yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Pemilu Tahun 2024 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-3). Pengadu mempersoalkan antara lain legalisasi yang hanya memuat tanda tangan, nama dan stempel tanpa mencantumkan jabatan pejabat yang melakukan legalisasi serta tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun legalisasi; adanya perbedaan penyebutan satuan pendidikan, yaitu pada bagian atas setelah kalimat “SURAT TANDA TAMAT BELAJAR” tertulis “SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA)”, sedangkan pada bagian isi STTB tertulis “Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas”; serta tidak adanya tanda tangan atau cap tiga jari pada bagian foto. Dalil mengenai kejanggalan tersebut didukung antara lain dengan Bukti P-4, P-5, P-7, P-11, dan P-12.

Bahwa menurut Pengadu, kejanggalan tersebut seharusnya dapat diketahui sejak proses verifikasi administrasi karena pada formulir pemeriksaan terdapat indikator bahwa dokumen harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan kelulusan bakal calon. Pengadu juga mempertanyakan identitas “Anita, S.Pd.” yang tercantum pada legalisasi serta ketidaksesuaian penyebutan sekolah pada dokumen tersebut. Menurut Pengadu, persoalan tersebut tidak memerlukan pemeriksaan forensik karena dapat dilihat secara kasat mata dari dokumen yang diunggah dalam Silon.

Bahwa selanjutnya Pengadu melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Nomor 400.3/5804/101.2/2025 tanggal 12 November 2025 perihal Klarifikasi Permintaan Keterangan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, diterangkan bahwa legalisasi fotokopi ijazah atas nama Agus Abadi tidak tercatat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya dan tidak ditemukan berkas/arsip ijazah dimaksud pada instansi tersebut (vide Bukti P-5).

Bahwa Pihak Terkait Kasubag Tata Usaha Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya atas nama Ni Putu Wisria Devi dalam persidangan menerangkan, terdapat kejanggalan pada dokumen ijazah atas nama Agus Abadi, antara lain, legalisasi tidak mencantumkan jabatan pejabat yang menandatangani, tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun, serta posisi stempel tidak sesuai dengan praktik legalisasi yang berlaku pada instansi tersebut. Pihak Terkait juga menerangkan adanya beberapa kejanggalan redaksional dalam STTB. Namun demikian, Pihak Terkait menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan dokumen tersebut asli atau palsu dan belum memastikan bahwa ijazah atas nama Agus Abadi adalah asli atau palsu. Keterangan tersebut bersesuaian dengan Surat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya tanggal 12 November 2025 (vide Bukti P-5).

Sementara itu, Para Teradu menyatakan bahwa verifikasi administrasi bakal calon dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Para Teradu menerangkan bahwa terhadap fotokopi ijazah terdapat enam indikator yang digunakan dalam penelitian administrasi, yaitu dokumen dapat dibuka dan dibaca; dokumen merupakan hasil pindai fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah; dokumen memuat identitas bakal calon; dokumen telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dokumen menerangkan kelulusan bakal calon; dan dokumen menggunakan Bahasa Indonesia. Apabila keenam indikator tersebut terpenuhi, dokumen dinyatakan memenuhi syarat (vide Bukti T-4). Bahwa Para Teradu juga menerangkan, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kerja, fotokopi ijazah atas nama Agus Abadi dinyatakan memenuhi keenam indikator tersebut. Keterangan Para Teradu tersebut dibenarkan oleh Pihak Terkait Kasubag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kediri atas nama Donny Hendrawan yang menerangkan bahwa pada saat verifikasi tidak terdapat keraguan terhadap berkas administrasi atas nama Agus Abadi.

Selain itu, Para Teradu juga menjelaskan bahwa pada masa tahapan tersebut Teradu I menjabat sebagai Ketua sekaligus membidangi Divisi Keuangan dan Logistik, sedangkan Teradu II sebagai Anggota yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Adapun pelaksanaan teknis verifikasi berada pada Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Tim Kerja yang telah dibentuk oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kediri (vide Bukti T-15). Bahwa Para Teradu selanjutnya menerangkan, dalam rapat pleno penetapan DCT, Para Teradu menerima dan mendengarkan pemaparan Divisi Teknis Penyelenggaraan sebelum mengambil keputusan secara kolektif-kolegial. Para Teradu menyatakan tidak terlibat langsung dalam pemeriksaan setiap dokumen bakal calon dan baru mengetahui adanya persoalan terhadap ijazah atas nama Agus Abadi setelah adanya pengaduan ke DKPP. Setelah mengetahui persoalan tersebut, Para Teradu melakukan koordinasi dengan sekretariat pada bagian teknis untuk memperoleh penjelasan mengenai hasil verifikasi dokumen atas nama Agus Abadi.

Para Teradu juga menerangkan bahwa kebenaran materiil dokumen yang diunggah oleh bakal calon merupakan tanggung jawab bakal calon yang bersangkutan sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Model BB Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Dalam pernyataan tersebut, bakal calon menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen persyaratan pencalonan yang diinput dan diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Bukti T-10).

Bahwa setelah proses verifikasi administrasi selesai, KPU Kabupaten Kediri mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan membuka ruang penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat sesuai jadwal tahapan (vide Bukti T-5). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, selama masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat tidak terdapat masukan yang mempersoalkan persyaratan administrasi Agus Abadi. Sebaliknya, terhadap empat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terdapat masukan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Kediri (vide

Bukti PT.2-19 dan Bukti PT.2-20). Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme masukan dan tanggapan masyarakat tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga digunakan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kediri terhadap calon yang memperoleh tanggapan.

Bahwa Pihak Terkait Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri atas nama M. Saifuddin Zuhri menerangkan bahwa pengawasan terhadap tahapan pencalonan dilakukan melalui Silon dan pengawasan langsung di kantor KPU Kabupaten Kediri. Pihak Terkait menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kediri melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kediri telah mengumumkan DCS, membuka tanggapan dan masukan masyarakat melalui sarana yang telah ditentukan, serta melakukan klarifikasi terhadap bakal calon yang mendapat tanggapan masyarakat (vide Bukti PT.2-16 s.d. PT.2-20).

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Kediri menyatakan, setelah masa masukan dan tanggapan masyarakat berakhir tidak terdapat masukan atau tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri atas nama Agus Abadi. Pihak Terkait juga tidak menerima laporan masyarakat dan tidak menemukan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan persyaratan administrasi atas nama Agus Abadi pada saat tahapan berlangsung (vide Bukti PT.2-18 s.d. PT.2-20). Dengan demikian, tidak terdapat fakta bahwa pada saat tahapan pencalonan berlangsung Para Teradu telah menerima informasi atau laporan yang secara khusus mempersoalkan dokumen Agus Abadi tetapi kemudian tidak ditindaklanjuti.

Bahwa terhadap perkembangan persoalan setelah tahapan pencalonan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Para Teradu telah dimintai keterangan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur berkaitan dengan laporan mengenai keabsahan fotokopi ijazah atas nama Agus Abadi. Polda Jawa Timur kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/2670/III/RES.1.24/2026/ Ditreskrimum, tanggal 4 Maret 2026 yang pada pokoknya menyatakan, tidak ditemukan peristiwa pidana sehingga penyelidikan dinyatakan selesai (vide Bukti T-16). DKPP berpendapat bahwa bukti tersebut tidak digunakan untuk menyatakan bahwa ijazah atas nama Agus Abadi pasti asli, melainkan hanya sebagai fakta bahwa laporan yang diperiksa oleh Kepolisian tidak menemukan peristiwa pidana.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa dalam proses tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2024 Para Teradu telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 melalui Tim Kerja yang dibentuk dengan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 419 Tahun 2023 (vide Bukti T-15) dengan menggunakan indikator verifikasi yang ditentukan dalam pedoman teknis (vide Bukti T-4). Selain itu Para Teradu pada tahapan verifikasi berlangsung, tidak terdapat bukti dan fakta yang membuktikan bahwa Para Teradu lalai atau dengan sengaja tidak menindaklanjuti adanya keberatan atau informasi yang secara khusus mempersoalkan dokumen Agus Abadi. Bahkan berdasarkan fakta persidangan, Para Teradu baru mengetahui adanya persoalan yang didalilkan oleh Pengadu setelah adanya aduan ke DKPP. Hal itu pun langsung direspon dengan cepat oleh Para Teradu dengan melakukan koordinasi dengan sekretariat pada bagian teknis untuk memperoleh penjelasan mengenai hasil

verifikasi. Dengan demikian, adanya kejanggalan pada dokumen tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Para Teradu telah bertindak tidak jujur, tidak mandiri, tidak berkepastian hukum, tidak profesional, atau tidak akuntabel dalam proses verifikasi administrasi.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pengadu adanya intervensi Para Teradu terhadap Tim Verifikasi, atau kesengajaan untuk meloloskan dokumen yang diketahui bermasalah, ataupun tindakan untuk menutup informasi mengenai dokumen yang dipersoalkan, berdasarkan fakta persidangan membuktikan bahwa Para Teradu dalam melakukan verifikasi sudah dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada indikator-indikator verifikasi yang ditentukan dalam pedoman teknis. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Para Teradu kemudian dinyatakan memenuhi indikator administrasi, DCS diumumkan dan dibuka ruang tanggapan masyarakat, serta pada saat tahapan berlangsung tidak terdapat laporan, temuan, rekomendasi, atau saran perbaikan yang secara khusus mempersoalkan dokumen atas nama Agus Abadi. Oleh karena itu, dalil Pengadu mengenai ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan Para Teradu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Dengan demikian, menurut DKPP, Para Teradu sudah bertindak profesional, akuntabel, dan mandiri dalam melakukan tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, guna mencegah terjadinya permasalahan dugaan ijazah palsu pada proses verifikasi pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, DKPP perlu mengingatkan kepada KPU agar ke depan membuat dan menerbitkan kebijakan terkait dengan proses verifikasi melibatkan instansi terkait, antara lain Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap kebenaran, dan keabsahan dokumen ijazah yang menjadi syarat pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut sebagai bentuk kehati-hatian administratif dan upaya pencegahan sehingga keputusan KPU dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etik.

Bahwa DKPP juga perlu mengingatkan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan verifikasi administrasi pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pengendalian mutu (*quality control*) dan pencermatan secara kolektif-kolegial sebelum penetapan Daftar Calon Tetap. Bahwa sifat kolektif kolegial sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan keputusan lembaga yang lahir dari kesepahaman dan tanggung jawab bersama seluruh anggotanya, bukan merupakan keputusan yang dapat direduksi menjadi tanggung jawab perseorangan atau divisi tertentu semata. Prinsip kolektif kolegial tersebut juga sejalan dengan asas profesionalitas, asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, dan asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yang menghendaki agar setiap penyelenggara pemilu bertindak cermat, teliti, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian berdasarkan prinsip kolektif kolegial tersebut maka setiap anggota Komisi Pemilihan Umum wajib melihat dan mengetahui dokumen persyaratan yang telah diverifikasi, serta memastikan dokumen dimaksud telah memenuhi syarat, sehingga menjadi dasar yang sah dan meyakinkan dalam pengambilan keputusan termasuk penetapan Daftar Calon Tetap. Hal itu penting dilakukan untuk menghindari

kesalahan dalam pencermatan dokumen persyaratan yang berpotensi menimbulkan cacat prosedural dan cacat substansial dalam penetapan Daftar Calon Tetap agar tidak mencederai asas kepastian hukum, keadilan pemilu, serta kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, mekanisme pengendalian mutu dan pencermatan kolektif-kolegial bukanlah semata formalitas administratif, melainkan wujud kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan, guna menjamin bahwa setiap keputusan yang ditetapkan telah melalui proses yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik. Sehingga prinsip kolektif kolegial harus dijalankan secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan verifikasi pencalonan, sebagai bagian dari upaya menjaga marwah dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Para Saksi, dan keterangan Para Pihak Terkait, memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Para Teradu, dan Para Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu II Nanang Qosim selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kediri dan Teradu I Ninik Sunarmi selaku Anggota KPU Kabupaten Kediri terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota; J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Yulianto Sudrajat, dan Herwin J. H. Malonda, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Delapan Belas

bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan masing-masing sebagai Anggota.

KETUA

Ttd
Heddy Lugito

ANGGOTA

Ttd
Ratna Dewi Pettalolo

Ttd
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN,

Haq Abdul Gani

DKPP RI